



# **BUPATI BENGKALIS**

PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja untuk pelaksanaan perjalan dinas perlu adanya transparansi dan pertanggungjawaban yang akuntabel sehingga diperlukan adanya pengaturan yang lebih terarah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya perjalanan dinas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalan Dinas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Bengkalis.
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Bengkalis.



8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menduduki Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Pihak Lain adalah pihak selain pejabat Negara, Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang bukan berstatus ASN, Pengurus Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, anggota Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bengkalis.
16. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah atau Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
17. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.
18. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersamaan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
19. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain.
20. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
21. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah perjalanan dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.

22. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, ASN dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
23. Uang harian adalah uang yang diberikan untuk uang makan, uang saku dan transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan dinas.
24. Uang penginapan adalah uang yang diberikan untuk biaya penginapan.
25. Biaya transportasi adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
26. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
27. Biaya riil/kebutuhan nyata (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
28. Tempat kedudukan adalah tempat/kota Perangkat Daerah atau unit kerja berada.
29. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan Perjalanan Dinas ketempat tujuan.
30. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
31. Paspor dalam rangka Perjalanan Dinas luar negeri yang selanjutnya disebut paspor dinas adalah dokumen yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
32. *Exit Permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
33. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Daerah.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prinsip, Tingkatan dan Jenis Perjalanan Dinas;
- b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.



## BAB II PRINSIP, TINGKATAN DAN JENIS PERJALANAN DINAS

### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 4

Perjalanan Dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisien penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

### Bagian Kedua Tingkatan Perjalanan Dinas

#### Pasal 5

Perjalanan Dinas digolongkan menjadi:

- a. Perjalanan Dinas untuk Bupati, Wakil Bupati atau Pimpinan DPRD;
- b. Perjalanan Dinas untuk anggota DPRD atau Pejabat Eselon II;
- c. Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon III atau Golongan IV; dan
- d. Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon IV atau Golongan III, Golongan II, Golongan I, PPPK atau Pihak Lain.

### Bagian Ketiga Jenis Perjalanan Dinas

#### Pasal 6

Jenis Perjalanan Dinas terdiri dari:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
- b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

## BAB III PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Perjalanan Dinas jabatan luar kota atau Perjalanan Dinas luar daerah;
  - b. Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota; dan
  - c. Perjalanan Dinas pindah.
- (2) Perjalanan Dinas jabatan luar kota atau Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kabupaten Bengkalis dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (3) Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
  - b. Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (4) Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang dimutasikan/ dipindahkan sesuai dengan Keputusan Bupati, beserta keluarganya yang sah.
- (5) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari;
- a. istri/suami yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan;
  - b. anak kandung, anak tiri dan anak yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
  - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak punya penghasilan sendiri.

## Pasal 8

Perjalanan Dinas jabatan luar kota atau Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal antara lain:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, workshop, lokakarya, bimbingan teknis, kursus, pendidikan dan pelatihan dinas serta kegiatan sejenis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengumandahan (detasering);



- d. menempuh ujian dinas, ujian jabatan, pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan dinas, urusan jenazah;
- e. konsultasi/koordinasi ke kementerian/lembaga, pemerintah provinsi atau instansi pemerintah terkait yang dilakukan secara selektif dan dibatasi dengan mempertimbangkan asas kewajaran dan kepatutan;
- f. kunjungan kerja atau studi banding; dan
- g. tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### Pasal 9

Perjalanan Dinas jabatan luar kota atau Perjalanan Dinas luar Daerah dalam rangka kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. dapat meningkatkan pelayanan publik;
- c. dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. menghasilkan suatu produk (*output*) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan Daerah.

#### Bagian Kedua Lama Perjalanan Dinas

#### Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas dalam daerah dari ibu kota kabupaten ke Kecamatan Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana atau sebaliknya maksimal dibatasi hanya 2 (dua) hari kalender.
- (2) Perjalanan Dinas dalam daerah dari ibu kota kabupaten ke Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Mandau, Pinggir, Bathin Solapan dan Talang Muandau atau sebaliknya dibatasi maksimal hanya 3 (tiga) hari kalender.
- (3) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka konsultasi, koordinasi dan penyampaian laporan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kabupaten Bengkalis dalam Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula dibatasi maksimal hanya 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka konsultasi, koordinasi dan penyampaian laporan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kabupaten Bengkalis serta di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula dibatasi maksimal 4 (empat) hari kalender.
- (5) Perjalanan Dinas dalam daerah yang bertujuan untuk tugas survey, monitoring/evaluasi, penanganan bencana, pemeriksaan, panitia pelaksanaan kegiatan, reses, penagihan, pendataan, verifikasi pajak dan retribusi daerah lama harinya diberikan sesuai penugasan.

- (6) Perjalanan Dinas luar daerah dalam rangka mengikuti sosialisasi, *workIshop*, rapat, seminar, bimbingan teknis, lokakarya pendidikan/pelatihan dinas yang diadakan di luar tempat kedudukan, lama harinya diberikan sesuai penugasan.
- (7) Perjalanan Dinas pindah dibatasi maksimal hanya 3 (tiga) hari.

### Bagian Ketiga Biaya Perjalanan Dinas

#### Paragraf 1 Komponen Biaya

#### Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah dan Perjalanan Dinas luar daerah terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya transportasi;
  - c. Uang penginapan; dan
  - d. Uang representasi Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan biaya sebagai berikut:
  - a. Uang harian beserta keluarga yang sah dan dibatasi maksimal 4 (empat) orang;
  - b. Biaya transportasi beserta keluarganya; dan
  - c. Biaya pengepakan, penggudangan dan pengangkutan barang dalam rangka pelaksana pindah.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah dan Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2 Uang Harian

#### Pasal 12

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Uang makan;
  - b. Uang saku; dan
  - c. Uang transportasi lokal.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai standar biaya yang ditetapkan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.



- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pelaksana Perjalanan Dinas yang bersangkutan diberikan uang harian sesuai jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas.

### Paragraf 3 Biaya Transportasi

#### Pasal 13

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan biaya transportasi dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan serta biaya tambahan lain yang sah.
- (2) Biaya transportasi diberikan dengan biaya riil sesuai fasilitas dan kelas transportasi.
- (3) Satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan luar daerah meliputi:
  - a. satuan biaya tiket pesawat udara Perjalanan Dinas luar daerah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan; dan
  - b. dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket pesawat udara Perjalanan Dinas luar daerah menggunakan biaya riil (*at cost*) sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat keberangkatan.
- (4) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas jabatan atau kendaraan pribadi diberikan biaya tiket penyeberangan Ro-Ro, biaya parkir inap, biaya tol dan biaya bahan bakar minyak.
- (5) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan kepada yang mendapat fasilitas kendaraan dinas jabatan dikecualikan untuk mobil patroli, mobil pengawalan, ambulance, pemadam kebakaran, mobil rescue dan sejenisnya.
- (6) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan kepada Anggota DPRD dan Pejabat Administrator.
- (7) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada harga yang berlaku (pengeluaran riil).
- (8) Satuan biaya parkir inap kendaraan dinas/operasional adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk parkir inap kendaraan dinas/operasional di bandara atau pelabuhan roro sungai selari selama pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas/operasional dan berpindah ke moda angkutan lain, dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya parkir inap kendaraan dinas/operasional menggunakan biaya riil (*at cost*).

- (9) Satuan biaya tol adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk kebutuhan biaya tarif tol satu kali jalan menuju ketempat lokasi Perjalanan Dinas dan sebaliknya, dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tol menggunakan biaya riil (*at cost*).
- (10) Satuan rapid test Antigen/Antibodi dan PCR adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk kebutuhan biaya rapid test satu kali tes yang digunakan sesuai peraturan yang mengharuskan pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas membawa hasil rapid test dinas dan sebaliknya bila masa berlaku hasil rapid test telah habis pada saat akan kembali dari perjalanan dinas, dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya rapid test Antigen/Antibodi dan PCR menggunakan biaya riil (*at cost*).
- (11) Satuan biaya taksi Perjalanan Dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:
- a. keberangkatan
    1. dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
    2. dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
  - b. kepulangan
    1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
    2. dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.
- (12) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

#### Paragraf 4 Uang Penginapan

##### Pasal 14

- (1) Uang penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (2) Biaya penginapan Perjalanan Dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*).
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.



Paragraf 5  
Uang Representasi

Pasal 15

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan dan diberikan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas.

Bagian Empat  
Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Paragraf 1  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan/atau kealpaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikarenakan tindakan berupa:
  - a. ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
  - b. sanksi administratif dan tindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menerbitkan SPD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dibayar paling cepat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melebihi jumlah biaya Perjalanan Dinas yang dapat dipertanggungjawabkan, pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan biaya Perjalanan Dinas dimaksud.

### Pasal 18

Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, kursus, pendidikan dan pelatihan dinas dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan dengan ketentuan:

- a. Bagi penugasan yang penginapan dan konsumsi ditanggung penyelenggara, maka diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagai berikut:
  1. uang harian Perjalanan Dinas maksimal 2 (dua) hari;
  2. uang harian sesuai dengan standar yang berlaku untuk pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya sesuai lama hari kegiatan dengan mempertimbangkan besaran uang saku dan transportasi lokal; dan
  3. biaya transportasi keberangkatan dan kepulangan.
- b. Dalam hal melaksanakan penugasan tetapi penginapan dan konsumsi tidak ditanggung penyelenggara, maka diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sesuai jumlah hari Perjalanan Dinas dan biaya riil.

### Pasal 19

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama, PNS dan Pihak Lain selaku pendamping Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada penginapan yang sama.
- (2) Apabila tarif hotel/tempat penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, maka dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/tempat penginapan dimaksud.

### Pasal 20

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak terdapat fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya di kota tempat tujuan, maka kepada pelaksana Perjalanan Dinas dapat menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya di kota/tempat terdekat dari tempat tujuan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas di luar daerah di luar Provinsi Riau dalam keadaan memaksa, pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap di hotel atau fasilitas penginapan lainnya di Tempat Bertolak.

### Pasal 21

- (1) Dalam hal tidak tersedia tiket transportasi sesuai dengan fasilitas dan kelas transportasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, pelaksana Perjalanan Dinas dapat menggunakan fasilitas dan kelas transportasi yang tersedia pada saat pelaksanaan perjalanan dinas.



- (2) Penggunaan fasilitas dan kelas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan surat pernyataan dari pihak syahbandar/bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya yang menerangkan bahwa tidak tersedia fasilitas dan kelas transportasi yang sesuai pada saat pelaksanaan perjalanan dinas.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas dikarenakan penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara maupun kepentingan dinas lainnya, biaya pembatalan dan/atau biaya yang sudah dibayarkan dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPD.
- (2) Biaya pembatalan dan/atau biaya yang sudah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada biaya penginapan dan biaya transportasi.
- (3) Biaya pembatalan dan/atau biaya yang sudah dibayarkan dilampirkan dengan bukti pengeluaran riil yang sah.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan tambahan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan jumlah penambahan hari Perjalanan Dinas dan pengeluaran riil lainnya.
- (2) Tambahan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan melampirkan bukti sebagai berikut:
  - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari pihak syahbandar/bandar/perusahaan jasa transportasi lainnya;
  - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pejabat yang berwenang menerbit ST; atau
  - c. surat pernyataan dari pelaksana Perjalanan Dinas yang bersangkutan yang menyatakan bahwa terjadi keadaan yang menyatakan bahwa terjadi keadaan yang mengharuskan pelaksanaan Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan disebabkan oleh keadaan diluar kendali pelaksana perjalanan dinas.

#### Paragraf 2

#### Mekanisme Perjalanan Dinas

#### Pasal 24

- (1) Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan perintah atasan/pimpinan.
- (2) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang.

- (3) Pejabat yang berwenang hanya bisa menerbitkan SPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah berkenaan, kecuali hal teknis yang harus melibatkan Perangkat Daerah lain/instansi yang terkait.

#### Pasal 25

Pejabat yang memberikan perintah Perjalanan Dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam DPA.

#### Paragraf 3 Dokumen Perjalanan Dinas

#### Pasal 26

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dasar untuk melakukan perjalanan dinas;
  - b. ST; dan
  - c. SPD.
- (3) Dasar untuk melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan, permintaan dan/atau perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas berupa nota dinas.
- (4) Format ST, SPD dan nota dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 27

Penandatanganan ST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ST Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- b. ST Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- c. ST Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
- d. ST Staf Ahli Bupati atau Asisten ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
- e. ST Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
- f. dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak berada ditempat atau sedang melaksanakan tugas kedinasan, ST dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah;



- g. ST Camat untuk Perjalanan Dinas dalam daerah ditandatangani oleh Camat berkenaan dan untuk Perjalanan Dinas luar daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
- h. ST Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, ASN dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- i. dalam hal Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak berada ditempat dan/atau sedang melaksanakan tugas kedinasan ST dapat ditandatangani oleh Pelaksana Harian Kepala Perangkat Daerah;
- j. ST Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, ASN dan Pihak Lain dilingkup Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran;
- k. ST Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, ASN dan Pihak Lain dilingkup Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Sekretariat Daerah atau Asisten yang membidangi untuk program dan/atau kegiatan yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- l. dalam hal asisten sebagaimana dimaksud pada huruf k berhalangan/melaksanakan tugas dapat ditandatangani oleh asisten bidang lainnya; dan
- m. ST ASN dan Pihak Lain dilingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.

#### Pasal 28

Penandatanganan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SPD Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
- b. SPD Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
- c. SPD Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- d. SPD Pejabat Eselon IV atau Golongan III, Golongan II, Golongan I, PPPK atau Pihak Lain, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

#### Pasal 29

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban meliputi:
  - a. ST yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

- b. SPD yang ditandatangani (divisum) oleh pejabat ditempat tujuan, penyelenggaraan bimtek, manajemen hotel, ditempat diselenggaranya acara serta diketahui oleh pejabat yang menerbitkan SPD;
  - c. nota dinas dasar untuk melakukan perjalanan dinas;
  - d. perhitungan kwitansi pembayaran perjalanan dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat ASN, ASN dan Pihak Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, tiket kapal, pembelian bahan bakar, biaya parkir inap dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya yang sah;
  - g. Daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - h. laporan hasil Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas apabila tidak dapat diperoleh bukti pembayaran biaya transportasi seperti biaya ojek online dan taksi online atau sejenisnya.
- (3) Laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya Perjalanan Dinas kepada pejabat/pimpinan yang memberikan perintah perjalanan dinas.

## BAB IV PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

### Bagian Kesatu Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

#### Pasal 30

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dapat melakukan Perjalanan Dinas luar negeri.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang akan melakukan Perjalanan Dinas luar negeri harus dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani kerja sama luar negeri.

#### Pasal 31

- (1) Perjalanan Dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan peningkatan hubungan kerja sama luar negeri.



- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:
  - a. peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
  - c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
  - d. kunjungan persahabatan;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. studi banding;
  - g. seminar;
  - h. lokakarya;
  - i. konferensi;
  - j. pertemuan Internasional;
  - k. penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau
  - l. narasumber/pembicara.
- (3) Perjalanan Dinas luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (4) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
  - a. terjadi bencana alam;
  - b. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
  - d. pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (5) Hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk:
  - a. peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. peningkatan pendapatan asli daerah;
  - c. peningkatan kualitas daerah dan mewujudkan kesejahteraan daerah; dan
  - d. mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua

### Permohonan Izin dan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri

#### Pasal 32

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD atau dari Pihak Yang Berwenang bagi ASN dan Pihak Lain.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan memuat:
  - a. nama dan jabatan;
  - b. nomor induk bagi negeri sipil;
  - c. tujuan kegiatan;
  - d. manfaat;
  - e. kota/negara yang dituju;
  - f. agenda;
  - g. waktu pelaksanaan; dan
  - h. sumber pendanaan.
- (3) Dalam pengajuan Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. surat undangan;
  - b. kerangka acuan kerja;
  - c. *foto copy* DPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan/atau
  - d. surat keterangan pendanaan.

### Pasal 33

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dalam melakukan Perjalanan Dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas;
  - b. Surat persetujuan Perjalanan Dinas;
  - c. Paspor Dinas yang masih berlaku;
  - d. *Exit Permit*; dan
  - e. Visa untuk negara tertentu.
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan:
  - a. kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri dan penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan huruf h, ditambah dengan naskah kerja sama berupa *letter of intert* (LoI) dan *memorandum of understanding* (MoU), surat kuasa penuh dalam rangka kerja sama dari kementerian luar negeri dan surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
  - b. promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, ditambah dengan surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia;
  - c. kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, ditambah dengan surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;



- d. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa; dan
- e. penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) huruf j, ditambah dengan dokumen naskah kerja sama, dan surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

### Bagian Ketiga Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri

#### Pasal 34

- (1) Surat permohonan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ditandatangani oleh Bupati ditujukan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapatkan izin Perjalanan Dinas ke luar negeri.

#### Pasal 35

- (1) Perjalanan Dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk ketua rombongan.
- (2) Peserta Perjalanan Dinas luar negeri lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
  - a. penjajakan kersa sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri yang wajib mengikutsertakan organisasi perangkat daerah;
  - b. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
  - c. kunjungan persahabatan; atau
  - d. pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 36

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Jangka waktu Perjalanan Dinas lebih dari 7 (tujuh) hari kalender dalam hal:
  - a. perundingan dan/atau konferensi internasional atas dasar penunjukan langsung oleh pimpinan untuk mewakili negara;
  - b. delegasi kesenian dan kebudayaan untuk promosi dan pameran potensi dan budaya daerah; atau
  - c. pendidikan dan pelatihan.

### Pasal 37

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan Perjalanan Dinas luar negeri tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas luar negeri harus mendapat pengesahan pejabat setempat yang berwenang.

### Bagian Keempat Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

### Pasal 38

Biaya pelaksanaan Perjalanan Dinas luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri

### Pasal 39

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas luar negeri.
- (2) Bupati atau Wakil Bupati yang melakukan Perjalanan Dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan ketua DPRD.
- (4) PNS yang melakukan Perjalanan Dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur dan Bupati.
- (5) Laporan hasil Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (6) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dapat melaksanakan Perjalanan Dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.



#### Pasal 40

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain setelah melaksanakan Perjalanan Dinas luar negeri wajib menyelesaikan dan menyerahkan seluruh pertanggungjawaban pelaporan meliputi:

- a. surat izin;
- b. ST yang di tandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- c. SPD yang ditandatangani (divisum) oleh pejabat di tempat tujuan dan diketahui oleh atasan langsung pejabat yang menerbitkan SPD;
- d. pemberian uang muka/panjar perjalanan dinas;
- e. perhitungan SPD rampung berupa kwitansi pembayaran perjalanan dinas;
- f. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- g. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya yang sah; dan
- h. laporan hasil Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas.

#### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 41

Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pihak lain yang mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah dapat mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 69) sebagaimana telah diubah

- a. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 46);
- b. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 39);

- c. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 53);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. PENDRO ARRASYID, S.H., M.H  
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 39



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA  
PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel berikut:

SATUAN BIAYA UANG HARIAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI RIAU, LUAR DAERAH  
DALAM PROVINSI RIAU DAN KE IBU KOTA PROVINSI RIAU

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM)	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
3	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp 210.000,00	Rp 160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
17	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM)	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00



SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN

1. KEDUDUKAN BENGKALIS

NO	KECAMATAN	SATUAN	UANG HARIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kecamatan Bengkalis	OH	Rp 150.000,00
2	Kecamatan Bantan	OH	Rp 150.000,00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	Rp 150.000,00
4	Kecamatan Siak Kecil	OH	Rp 150.000,00
5	Kecamatan Bandar Laksamana	OH	Rp 150.000,00
6	Kecamatan Rupert	OH	Rp 370.000,00
7	Kecamatan Rupert Utara	OH	Rp 370.000,00
8	Kecamatan Mandau	OH	Rp 370.000,00
9	Kecamatan Pinggir	OH	Rp 370.000,00
11	Kecamatan Bathin Solapan	OH	Rp 370.000,00
10	Kecamatan Talang Muandau	OH	Rp 370.000,00

2. KEDUDUKAN DURI

NO	KECAMATAN	SATUAN	UANG HARIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kecamatan Bengkalis	OH	Rp 370.000,00
2	Kecamatan Bantan	OH	Rp 370.000,00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	Rp 200.000,00
4	Kecamatan Siak Kecil	OH	Rp 200.000,00
5	Kecamatan Bandar Laksamana	OH	Rp 200.000,00
6	Kecamatan Rupert	OH	Rp 250.000,00
7	Kecamatan Rupert Utara	OH	Rp 300.000,00
8	Kecamatan Mandau	OH	Rp 150.000,00
9	Kecamatan Pinggir	OH	Rp 150.000,00
10	Kecamatan Talang Muandau	OH	Rp 150.000,00

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*), adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel berikut:

1. LUAR DAERAH LUAR PROVINSI KIAU, LUAR DAERAH DALAM PROVINSI KIAU DAN KE IBU KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/GOL. III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp 1.533.000,00	Rp 770.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,00	Rp 2.195.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 699.000,00
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 5.344.000,00	Rp 2.318.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 5.000.000,00	Rp 4.102.000,00	Rp 1.225.000,00	Rp 580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 701.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 1.955.000,00	Rp 861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,00	Rp 2.488.000,00	Rp 1.425.000,00	Rp 580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 2.140.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp 1.546.000,00	Rp 692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 649.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 1.204.000,00	Rp 724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 686.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 8.720.000,00	Rp 2.063.000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 5.303.000,00	Rp 1.850.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 750.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.449.000,00	Rp 2.007.000,00	Rp 1.153.000,00	Rp 814.000,00
17	BALI	OH	Rp 6.848.000,00	Rp 2.433.000,00	Rp 1.685.000,00	Rp 1.138.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 4.375.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 907.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.750.000,00	Rp 2.133.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp 688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.923.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.735.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 1.207.000,00	Rp 978.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,00	Rp 3.107.000,00	Rp 1.606.000,00	Rp 955.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,00	Rp 3.098.000,00	Rp 1.344.000,00	Rp 704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,00	Rp 1.938.000,00	Rp 1.423.000,00	Rp 745.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 1.679.000,00	Rp 951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 3.088.800,00	Rp 2.574.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,00	Rp 3.240.000,00	Rp 1.059.000,00	Rp 667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 4.611.600,00	Rp 3.843.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 605.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 5.673.000,00	Rp 4.877.000,00	Rp 3.706.000,00	Rp 1.526.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 5.711.000,00	Rp 4.911.000,00	Rp 3.731.000,00	Rp 1.536.000,00



2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/GOL. III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kecamatan Bengkalis	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
2	Kecamatan Bantan	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
4	Kecamatan Siak Kecil	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
5	Kecamatan Bandar Laksamana	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
6	Kecamatan Rupert	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
7	Kecamatan Rupert Utara	OII	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
8	Kecamatan Mandau	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
9	Kecamatan Pinggir	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
10	Kecamatan Bathin Solapan	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
11	Kecamatan Talang Muandau	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00

**UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat daerah dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada tabel berikut:

**1. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	OH	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00
2	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00



SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada tabel berikut:

NO	TUJUAN	TARIF BIAYA DARI PEKANBARU	
		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	AMBON	Rp 18.868.000,00	Rp 11.097.000,00
2	BALIK PAPAN	Rp 10.996.000,00	Rp 6.423.000,00
3	BANDA ACEH	Rp 13.102.000,00	Rp 8.508.000,00
4	BANDAR LAMPUNG	Rp 6.482.000,00	Rp 4.433.000,00
5	BANDUNG	Rp 6.525.000,00	Rp 4.701.000,00
6	BANJAR MASIN	Rp 9.049.000,00	Rp 5.696.000,00
7	BATAM	Rp 4.000.000,00	Rp 3.500.000,00
8	BENGKULU	Rp 9.947.000,00	Rp 6.637.000,00
9	BIAK	Rp 16.985.000,00	Rp 9.781.000,00
10	DENPASAR	Rp 9.092.000,00	Rp 5.942.000,00
11	GORONTALO	Rp 12.814.000,00	Rp 8.840.000,00
12	JAKARTA	Rp 5.583.000,00	Rp 3.016.000,00
13	JAMBI	Rp 9.648.000,00	Rp 6.476.000,00
14	JAYAPURA	Rp 17.435.000,00	Rp 10.380.000,00
15	YOGJAKARTA	Rp 8.022.000,00	Rp 5.054.000,00
16	KENDARI	Rp 11.220.000,00	Rp 6.776.000,00
17	KUPANG	Rp 14.996.000,00	Rp 9.097.000,00
18	MAKASAR	Rp 13.027.000,00	Rp 7.845.000,00
19	MALANG	Rp 8.461.000,00	Rp 5.439.000,00
20	MAMUJU	Rp 12.878.000,00	Rp 8.883.000,00
21	MANADO	Rp 14.055.000,00	Rp 7.599.000,00
22	MANOKWARI	Rp 21.809.000,00	Rp 14.840.000,00
23	MATARAM	Rp 9.102.000,00	Rp 5.909.000,00
24	MEDAN	Rp 4.000.000,00	Rp 3.500.000,00
25	PADANG	Rp 4.000.000,00	Rp 3.500.000,00
26	PALANGKARAYA	Rp 8.803.000,00	Rp 5.696.000,00
27	PALEMBANG	Rp 9.444.000,00	Rp 6.284.000,00
28	PALU	Rp 14.931.000,00	Rp 9.129.000,00
29	PANGKAL PINANG	Rp 7.391.000,00	Rp 4.936.000,00
30	PONTIANAK	Rp 8.247.000,00	Rp 5.514.000,00
31	SEMARANG	Rp 7.797.000,00	Rp 4.979.000,00
32	SOLO	Rp 7.797.000,00	Rp 5.118.000,00
33	SURABAYA	Rp 9.241.000,00	Rp 5.407.000,00
34	TERNATE	Rp 15.584.000,00	Rp 10.680.000,00
35	TIMIKA	Rp 16.771.000,00	Rp 9.739.000,00

2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (SATU KALI JALAN)

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

a. Keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. Kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/ tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	OK	Rp 127.000,00
2	SUMATERA UTARA	OK	Rp 308.000,00
3	RIAU	OK	Rp 101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OK	Rp 165.000,00
5	JAMBI	OK	Rp 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	OK	Rp 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OK	Rp 179.000,00
8	LAMPUNG	OK	Rp 168.000,00
9	BENGKULU	OK	Rp 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OK	Rp 97.000,00
11	BANTEN	OK	Rp 536.000,00
12	JAWA BARAT	OK	Rp 200.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OK	Rp 256.000,00
14	JAWA TENGAH	OK	Rp 108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OK	Rp 267.000,00
16	JAWA TIMUR	OK	Rp 233.000,00
17	B A L I	OK	Rp 227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	Rp 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	Rp 116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OK	Rp 171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	Rp 134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	Rp 180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	Rp 533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OK	Rp 218.000,00
25	SULAWESI UTARA	OK	Rp 138.000,00
26	GORONTALO	OK	Rp 265.000,00
27	SULAWESI BARAT	OK	Rp 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OK	Rp 187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OK	Rp 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OK	Rp 171.000,00
31	MALUKU	OK	Rp 288.000,00
32	MALUKU UTARA	OK	Rp 215.000,00
33	PAPUA	OK	Rp 513.000,00
34	PAPUA BARAT	OK	Rp 236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OK	Rp 236.000,00
36	PAPUA TENGAH	OK	Rp 513.000,00
37	PAPUA SELATAN	OK	Rp 513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OK	Rp 513.000,00



3. MODA TRANSPORTASI UMUM

3.1. KEDUDUKAN BENGKALIS

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROVINSI RIAU	KAMPAR	Rp	840.000,00
		ROKAN HULU	Rp	940.000,00
		ROKAN HILIR	Rp	600.000,00
		DUMAI	Rp	420.000,00
		PEKANBARU	Rp	460.000,00
		SIAK	Rp	370.000,00
		KUANTAN SINGINGI	Rp	850.000,00
		PELALAWAN	Rp	800.000,00
		INDRAGIRI HULU	Rp	950.000,00
		INDRAGIRI HILIR	Rp	1.000.000,00
		MERANTI	Rp	480.000,00
2.	LUAR DAERAH DI LUAR PROVINSI RIAU VIA TRANSPORTASI LAUT	BATAM	Rp	1.000.000,00
		TANJUNG PINANG	Rp	1.100.000,00
3.	LUAR DAERAH DI LUAR PROVINSI RIAU VIA TRANSPORTASI DARAT	SUMATERA UTARA	Rp	2.200.000,00
		SUMATERA BARAT	Rp	2.200.000,00
		JAMBI	Rp	3.500.000,00
4	LUAR DAERAH KEDUDUKAN JAKARTA	BANDUNG	Rp	3.000.000,00

3.2. KEDUDUKAN DURI

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROVINSI RIAU	KAMPAR	Rp	450.000,00
		ROKAN HULU	Rp	550.000,00
		ROKAN HILIR	Rp	360.000,00
		DUMAI	Rp	260.000,00
		PEKANBARU	Rp	270.000,00
		SIAK	Rp	360.000,00
		KUANTAN SINGINGI	Rp	470.000,00
		PELALAWAN	Rp	440.000,00
		INDRAGIRI HULU	Rp	540.000,00
		INDRAGIRI HILIR	Rp	650.000,00
		MERANTI	Rp	750.000,00
2	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI LAUT	BATAM	Rp	1.100.000,00
		TANJUNG PINANG	Rp	1.300.000,00

4. KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

4.1. KEDUDUKAN BENGKALIS

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA TRANSPORTASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROVINSI RIAU	KAMPAR	Rp	1.750.000,00
		ROKAN HULU	Rp	2.500.000,00
		ROKAN HILIR	Rp	1.500.000,00
		DUMAI	Rp	1.000.000,00
		PEKANBARU	Rp	1.750.000,00
		SIAK	Rp	1.000.000,00
		KUANTAN SINGINGI	Rp	1.500.000,00
		PELALAWAN	Rp	1.500.000,00
		INDRAGIRI HULU	Rp	2.000.000,00
		INDRAGIRI HILIR	Rp	2.500.000,00
2	LUAR DAERAH DI LUAR PROVINSI RIAU VIA TRANSPORTASI DARAT	SUMATERA UTARA	Rp	4.000.000,00
		SUMATERA BARAT	Rp	3.500.000,00

4.2. KEDUDUKAN DURI

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA TRANSPORTASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROVINSI RIAU	KAMPAR	Rp 1.500.000,00
		ROKAN HULU	Rp 1.500.000,00
		ROKAN HILIR	Rp 1.000.000,00
		DUMAI	Rp 750.000,00
		PEKANBARU	Rp 900.000,00
		SIAK	Rp 1.000.000,00
		KUANTAN SINGINGI	Rp 1.500.000,00
		PELALAWAN	Rp 1.000.000,00
		INDRAGIRI HULU	Rp 1.500.000,00
		INDRAGIRI HILIR	Rp 2.000.000,00

5. PARKIR INAP KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARKIR INAP	BANDARA	Rp 500.000,00
		SUNGAI SELARI	Rp 200.000,00

6. BIAYA TOL 1 KALI JALAN

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BIAYA TOL	RUAS TOL	Rp 200.000,00

7. BIAYA RAPID 1 KALI TES

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	RAPID TES ANTIGEN	DALAM PROVINSI/LUAR	Rp 125.000,00
2	RAPID TES ANTIBODI	PROVINSI RIAU	Rp 125.000,00
3	PCR		Rp 350.000,00



SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1. MODA TRANSPORTASI UMUM

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BENGKALIS)	SUNGAI PAKNING	Rp	110.000,00
		LUBUK MUDA	Rp	200.000,00
		BATU PANJANG	Rp	410.000,00
		TANJUNG MEDANG	Rp	540.000,00
		DURI	Rp	410.000,00
		PINGGIR	Rp	460.000,00
		SELAT BARU	Rp	60.000,00
		TENGGAYUN	Rp	240.000,00
		SEBANGAR	Rp	410.000,00
		BERINGIN	Rp	860.000,00
2	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN DURI)	SUNGAI PAKNING	Rp	370.000,00
		LUBUK MUDA	Rp	400.000,00
		BATU PANJANG	Rp	360.000,00
		TANJUNG MEDANG	Rp	460.000,00
		BENGKALIS	Rp	410.000,00
		PINGGIR	Rp	100.000,00
		SELAT BARU	Rp	470.000,00
		TENGGAYUN	Rp	360.000,00
		SEBANGAR	Rp	100.000,00
		BERINGIN	Rp	460.000,00
3	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BATU PANJANG)	SUNGAI PAKNING	Rp	250.000,00
		LUBUK MUDA	Rp	300.000,00
		BATU PANJANG	Rp	360.000,00
		TANJUNG MEDANG	Rp	200.000,00
		BENGKALIS	Rp	410.000,00
		PINGGIR	Rp	450.000,00
		SELAT BARU	Rp	470.000,00
		TENGGAYUN	Rp	230.000,00
		SEBANGAR	Rp	310.000,00
		BERINGIN	Rp	850.000,00
4	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN TANJUNG MEDANG)	SUNGAI PAKNING	Rp	450.000,00
		LUBUK MUDA	Rp	550.000,00
		BATU PANJANG	Rp	460.000,00
		TANJUNG MEDANG	Rp	200.000,00
		BENGKALIS	Rp	560.000,00
		PINGGIR	Rp	550.000,00
		SELAT BARU	Rp	620.000,00
		TENGGAYUN	Rp	430.000,00
		SEBANGAR	Rp	410.000,00
		BERINGIN	Rp	950.000,00
5	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN SUNGAI PAKNING)	TANJUNG MEDANG	Rp	450.000,00
		LUBUK MUDA	Rp	100.000,00
		DURI	Rp	370.000,00
		BATU PANJANG	Rp	250.000,00
		BENGKALIS	Rp	110.000,00
		PINGGIR	Rp	470.000,00
		SELAT BARU	Rp	170.000,00
		TENGGAYUN	Rp	100.000,00
		SEBANGAR	Rp	270.000,00
		BERINGIN	Rp	870.000,00
6	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN TENGGAYUN)	TANJUNG MEDANG	Rp	430.000,00
		LUBUK MUDA	Rp	200.000,00
		DURI	Rp	360.000,00
		BATU PANJANG	Rp	230.000,00
		BENGKALIS	Rp	240.000,00
		PINGGIR	Rp	370.000,00
		SELAT BARU	Rp	300.000,00
		SUNGAI PAKNING	Rp	100.000,00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		SEBANGAR	Rp	260.000,00
		BERINGIN	Rp	770.000,00
7	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN LUBUK MUDA)	TANJUNG MEDANG	Rp	550.000,00
		TENGGAYUN	Rp	200.000,00
		DURI	Rp	400.000,00
		BATU PANJANG	Rp	300.000,00
		BENGKALIS	Rp	200.000,00
		PINGGIR	Rp	500.000,00
		SELAT BARU	Rp	270.000,00
		SUNGAI PAKNING	Rp	100.000,00
		SEBANGAR	Rp	350.000,00
		BERINGIN	Rp	900.000,00
8	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN SELAT BARU)	TANJUNG MEDANG	Rp	600.000,00
		TENGGAYUN	Rp	300.000,00
		DURI	Rp	470.000,00
		BATU PANJANG	Rp	470.000,00
		BENGKALIS	Rp	60.000,00
		PINGGIR	Rp	520.000,00
		LUBUK MUDA	Rp	270.000,00
		SUNGAI PAKNING	Rp	170.000,00
		SEBANGAR	Rp	470.000,00
		BERINGIN	Rp	920.000,00
9	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN SEBANGAR)	TANJUNG MEDANG	Rp	410.000,00
		TENGGAYUN	Rp	260.000,00
		DURI	Rp	100.000,00
		BATU PANJANG	Rp	310.000,00
		BENGKALIS	Rp	410.000,00
		PINGGIR	Rp	200.000,00
		SELAT BARU	Rp	470.000,00
		SUNGAI PAKNING	Rp	270.000,00
		LUBUK MUDA	Rp	350.000,00
		BERINGIN	Rp	590.000,00
10	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN PINGGIR)	TANJUNG MEDANG	Rp	550.000,00
		TENGGAYUN	Rp	370.000,00
		DURI	Rp	100.000,00
		BATU PANJANG	Rp	450.000,00
		BENGKALIS	Rp	460.000,00
		SEBANGAR	Rp	200.000,00
		SELAT BARU	Rp	520.000,00
		SUNGAI PAKNING	Rp	470.000,00
		LUBUK MUDA	Rp	570.000,00
		BERINGIN	Rp	400.000,00
11	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BERINGIN)	TANJUNG MEDANG	Rp	950.000,00
		TENGGAYUN	Rp	770.000,00
		DURI	Rp	460.000,00
		BATU PANJANG	Rp	850.000,00
		BENGKALIS	Rp	860.000,00
		SEBANGAR	Rp	590.000,00
		SELAT BARU	Rp	920.000,00
		SUNGAI PAKNING	Rp	870.000,00
		LUBUK MUDA	Rp	970.000,00
		PINGGIR	Rp	400.000,00
12	DARI IBU KOTA KECAMATAN KE KELURAHAN/ DESA			
	A. SUNGAI PAKNING	BATANG DUKU	Rp	50.000,00
		SUKA JADI	Rp	100.000,00
		BUKIT BATU	Rp	100.000,00
		BURUK BAKUL	Rp	75.000,00
		SUNGAI SELARI	Rp	50.000,00
		SEJANGAT	Rp	75.000,00



NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PAKNING ASAL	Rp 75.000,00
		DOMPAS	Rp 75.000,00
		PANGKALAN JAMBI	Rp 75.000,00
	B. LUBUK MUDA	SADAR JAYA	Rp 230.000,00
		MUARA DUA	Rp 250.000,00
		BANDAR JAYA	Rp 330.000,00
		SUNGAI LINAU	Rp 230.000,00
		TANJUNG DAMAI	Rp 180.000,00
		SUMBER JAYA	Rp 130.000,00
		LANGKAT	Rp 170.000,00
		SUNGAI NIBUNG	Rp 170.000,00
		SEPOTONG	Rp 80.000,00
		KOTO RAJA	Rp 80.000,00
		SUNGAI SIPUT	Rp 80.000,00
		LIANG BANIR	Rp 80.000,00
		TANJUNG DATUK	Rp 80.000,00
		TANJUNG BELIT	Rp 80.000,00
		LUBUK GAUNG	Rp 100.000,00
		LUBUK GARAM	Rp 80.000,00
	C. BATU PANJANG	KEL. BATU PANJANG	
		TELUK LECAH	Rp 225.000,00
		SRI TANJUNG	Rp 225.000,00
		SUNGAI CINGAM	Rp 330.000,00
		PANGKALAN NYIRIH	Rp 280.000,00
		PANCUR JAYA	Rp 280.000,00
		PANGKAL PINANG	Rp 280.000,00
		HUTAN PANJANG	Rp 300.000,00
		DUNGUN BARU	Rp 300.000,00
		MAKERUH	Rp 300.000,00
		PARIT KEBUMEN	Rp 250.000,00
		SUKARJO MESIN	Rp 180.000,00
		DARUL AMAN	Rp 180.000,00
		KEL. TANJUNG KAPAL	Rp 130.000,00
		KEL. TERKUL	Rp 180.000,00
		KEL. PERGAM	Rp 180.000,00
	D. TANJUNG MEDANG	TITI AKAR	Rp 250.000,00
		HUTAN AYU	Rp 250.000,00
		SUKA DAMAI	Rp 250.000,00
		TELUK RHU	Rp 280.000,00
		TANJUNG PUNAK	Rp 280.000,00
		KADOR	Rp 230.000,00
		PUTRI SEMBILAN	Rp 230.000,00
	E. DURI	HARAPAN BARU	Rp 225.000,00
		BATHIN BETUAH	Rp 225.000,00
		KEL. AIR JAMBAN	Rp 330.000,00
		KEL. BABUSSALAM	Rp 280.000,00
		KEL. BATANG SEROSA	Rp 280.000,00
		KEL. BALIK ALAM	Rp 280.000,00
		KEL. PEMATANG PUDU	Rp 300.000,00
		KEL. DURI BARAT	Rp 300.000,00
		KEL. DURI TIMUR	Rp 300.000,00
		KEL. GAJAH SAKTI	Rp 250.000,00
		KEL. TALANG MANDI	Rp 180.000,00
	F. PINGGIR	SEMUNAI	Rp 75.000,00
		TENGGANAU	Rp 100.000,00
		MUARA BASUNG	Rp 100.000,00
		BALAI PUNGUT	Rp 130.000,00
		SUNGAI MERANTI	Rp 180.000,00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		PANGKALAN LIBUT	Rp	130.000,00
		BULUH APO	Rp	180.000,00
		KEL. BALAI RAJA	Rp	100.000,00
		KEL. TITIAN ANTUI	Rp	130.000,00
	G. SELAT BARU	BANTAN TENGAH	Rp	80.000,00
		ULU PULAU	Rp	80.000,00
		MENTAYAN	Rp	80.000,00
		BANTAN AIR	Rp	100.000,00
		BANTAN SARI	Rp	100.000,00
		BANTAN TIMUR	Rp	100.000,00
		TELUK PAPAL	Rp	100.000,00
		TELUK PAMBANG	Rp	120.000,00
		PAMBANG PESISIR	Rp	120.000,00
		SUKA MAJU	Rp	120.000,00
		PAMBANG BARU	Rp	120.000,00
		TELUK LANCAR	Rp	170.000,00
		KEMBUNG LUAR	Rp	130.000,00
		JANGKANG	Rp	80.000,00
		DELUK	Rp	70.000,00
		BANTAN TUA	Rp	70.000,00
		RESAM LAPIS	Rp	70.000,00
		BERANCAH	Rp	70.000,00
		PASIRAN	Rp	70.000,00
		KEMBUNG BARU	Rp	130.000,00
		MUNTAI	Rp	110.000,00
		MUNTAI BARAT	Rp	110.000,00
	H. BENGKALIS	SUNGAI ALAM	Rp	50.000,00
		KUALA ALAM	Rp	60.000,00
		PEDEKIK	Rp	60.000,00
		PANGKALAN BATANG	Rp	60.000,00
		PANGKALAN BATANG BARAT	Rp	60.000,00
		SEBAUK	Rp	75.000,00
		SENDERAK	Rp	75.000,00
		TELUK LATAK	Rp	90.000,00
		MESKOM	Rp	95.000,00
		PRAPAT TUNGGAL	Rp	110.000,00
		SIMPANG AYAM	Rp	110.000,00
		PENAMPI	Rp	60.000,00
		KELEBUK	Rp	60.000,00
		TEMERAN	Rp	75.000,00
		DAMAI	Rp	75.000,00
		PENEBAL	Rp	85.000,00
		PEMATANG DUKU	Rp	90.000,00
		PEMATANG DUKU TIMUR	Rp	95.000,00
		KETAM PUTIH	Rp	95.000,00
		SUNGAI BATANG	Rp	95.000,00
		KELEMANTAN	Rp	120.000,00
		KELEMANTAN BARAT	Rp	120.000,00
		SEKODI	Rp	170.000,00
		PALKUN	Rp	160.000,00
		KELAPAPATI	Rp	50.000,00
		AIR PUTIH	Rp	30.000,00
		SENGGORO	Rp	30.000,00
		WONOSARI	Rp	35.000,00
		KEL. BENGKALIS KOTA	Rp	30.000,00
		KEL. RIMBA SEKAMPUNG	Rp	30.000,00
		KEL. DAMON	Rp	30.000,00



NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
	I. TENGGAYUN	DESA PARIT I API-API	Rp 50.000,00
		DESA TEMIANG	Rp 50.000,00
		DESA API-API	Rp 60.000,00
		DESA SEPAHAT	Rp 45.000,00
		DESA BUKIT KERIKIL	Rp 270.000,00
		DESA TANJUNG LEBAN	Rp 90.000,00
	J. SEBANGAR	BONCAH MAHANG	Rp 50.000,00
		BALAI MAKAM	Rp 120.000,00
		TAMBUSAI BATANG DUI	Rp 170.000,00
		SIMPANG PADANG	Rp 135.000,00
		PEMATANG OBO	Rp 135.000,00
		PETANI	Rp 170.000,00
		AIR KULIM	Rp 170.000,00
		BULUH MANIS	Rp 170.000,00
		BUMBUNG	Rp 270.000,00
		PAMESI	Rp 270.000,00
		KESUMBO AMPAI	Rp 170.000,00
		BATHIN SEBONGA	Rp 170.000,00
	K. BERINGIN	KOTO PAIT BERINGIN	Rp 70.000,00
		MELIBUR	Rp 220.000,00
		SERAI WANGI	Rp 220.000,00
		TASIK SERAI	Rp 270.000,00
		TASIK SERAI BARAT	Rp 220.000,00
		TASIK SERAI TIMUR	Rp 270.000,00
		TASIK TEBING SERAI	Rp 270.000,00
		KUALO PENASO	Rp 220.000,00

2. KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN	SUNGAI PAKNING	Rp 450.000,00
	(KEDUDUKAN BENGKALIS)	LUBUK MUDA	Rp 500.000,00
		DURI	Rp 1.100.000,00
		PINGGIR	Rp 1.300.000,00
		SELAT BARU	Rp 250.000,00
		BATU PANJANG	Rp 1.100.000,00
		TANJUNG MEDANG	Rp 1.300.000,00
		TENGGAYUN	Rp 500.000,00
		SEBANGAR	Rp 1.100.000,00
		BERINGIN	Rp 1.100.000,00
2	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN	SUNGAI PAKNING	Rp 700.000,00
	(KEDUDUKAN DURI)	LUBUK MUDA	Rp 650.000,00
		BENGKALIS	Rp 1.000.000,00
		PINGGIR	Rp 150.000,00
		SELAT BARU	Rp 1.100.000,00
		BATU PANJANG	Rp 900.000,00
		TANJUNG MEDANG	Rp 1.000.000,00
		TENGGAYUN	Rp 650.000,00
		SEBANGAR	Rp 150.000,00
		BERINGIN	Rp 150.000,00



3. TRANSPORTASI DARI UPT PUSKESMAS KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	BENGKALIS	UPT PUSKESMAS BENGKALIS	Bengkalis Kota	Rp	50.000,00
			Damun	Rp	50.000,00
			Rimbis	Rp	50.000,00
			Kelapapati	Rp	60.000,00
			Wonosari	Rp	60.000,00
			Pedekik	Rp	70.000,00
			Senggoro	Rp	50.000,00
			Air Putih	Rp	50.000,00
			Sungai Alam	Rp	50.000,00
			Kuala Alam	Rp	50.000,00
			Penampi	Rp	50.000,00
			Kelebuk	Rp	60.000,00
			Damai	Rp	70.000,00
			Tameran	Rp	70.000,00
		UPT PUSKESMAS PEMATANG DUKU	Pematang Duku	Rp	50.000,00
			Pematang Duku Timur	Rp	50.000,00
			Ketam Putih	Rp	75.000,00
			Sungai Batang	Rp	75.000,00
			Kelemantan	Rp	90.000,00
			Kelemantan Barat	Rp	80.000,00
			Sekodi	Rp	100.000,00
			Palkun	Rp	100.000,00
			Penebal	Rp	75.000,00
		UPT PUSKESMAS MESKOM	Pangkalan batang	Rp	75.000,00
			pangkalan batang	Rp	75.000,00
			sebauk	Rp	70.000,00
			senderak	Rp	70.000,00
			Teluk latak	Rp	60.000,00
			Meskom	Rp	50.000,00
			Simpang Ayam	Rp	50.000,00
			Perapat Tunggal	Rp	50.000,00
2	BANTAN	UPT PUSKESMAS SELATBARU	Jangkang	Rp	80.000,00
			Deluk	Rp	80.000,00
			Bantan Tua	Rp	50.000,00
			Pasiran	Rp	50.000,00
			Selatbaru	Rp	50.000,00
			Resam Lapis	Rp	50.000,00
			Berancah	Rp	50.000,00
			Bantan Tengah	Rp	80.000,00
			Mentayan	Rp	80.000,00
			Ulu Pulau	Rp	80.000,00
			Bantan Air	Rp	100.000,00
			Teluk Papal	Rp	100.000,00
			Bantan Sari	Rp	125.000,00
			Bantan Timur	Rp	125.000,00
		UPT PUSKESMAS PAMBANG	Muntai	Rp	50.000,00
			Muntai Barat	Rp	60.000,00
			Teluk Pambang	Rp	50.000,00
			Pambang Pesisir	Rp	70.000,00
			Pambang Baru	Rp	70.000,00
			Suka Maju	Rp	50.000,00
			Kembung Luar	Rp	100.000,00
			Kembung Baru	Rp	80.000,00
			Teluk Lancar	Rp	150.000,00
3	BUKIT BATU	UPT PUSKESMAS SUNGAI PAKNING	Suka Jadi	Rp	100.000,00
			Bukit Batu	Rp	90.000,00
			Buruk Bakul	Rp	75.000,00
			Sungai Selari	Rp	50.000,00

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			Batang Duku	Rp	60.000,00
			Kel Sungai Pakning	Rp	50.000,00
			Sejangat	Rp	60.000,00
			Pakning Asal	Rp	50.000,00
			Dompas	Rp	75.000,00
			Pangkalan Jambi	Rp	75.000,00
4	SIK KECIL	UPT PUSKESMAS LUBUK MUDA	Lubuk Muda	Rp	50.000,00
			Sungai Siput	Rp	100.000,00
			Tanjung Belit	Rp	75.000,00
			Sepotong	Rp	100.000,00
			Koto Raja	Rp	100.000,00
			Langkat	Rp	150.000,00
			Lubuk Garam	Rp	150.000,00
			Liang Banir	Rp	75.000,00
			Tanjung Datuk	Rp	75.000,00
		UPT PUSKESMAS SADAR JAYA	Sadar Jaya	Rp	50.000,00
			Muara Dua	Rp	100.000,00
			Bandar Jaya	Rp	150.000,00
			Sungai Linau	Rp	70.000,00
			Tanjung Damai	Rp	100.000,00
			Lubuk Gaung	Rp	200.000,00
			Sungai Nibung	Rp	100.000,00
			Sumber Jaya	Rp	120.000,00
5	BANDAR LAKSAMANA	UPT PUSKESMAS TENGGAYUN	Bukit Kerikil	Rp	400.000,00
			Sepahat	Rp	100.000,00
			Tanjung Leban	Rp	150.000,00
			Tenggayun	Rp	50.000,00
			Api-api	Rp	80.000,00
			Temiang	Rp	100.000,00
			Parit 1 Api-api	Rp	100.000,00
6	RUPAT	UPT PUSKESMAS BATU PANJANG	Batu Panjang	Rp	50.000,00
			Terkul	Rp	150.000,00
			Pergam	Rp	200.000,00
			Tanjung Kapal	Rp	200.000,00
			Darul Aman	Rp	250.000,00
			Sukarjo Mesim	Rp	200.000,00
		UPT PUSKESMAS TELUK LECAH	Sri Tanjung	Rp	60.000,00
			Teluk Lecah	Rp	60.000,00
			Parit Kebumen	Rp	80.000,00
			Pancur Jaya	Rp	80.000,00
			Pangkalan Nyirih	Rp	100.000,00
			Pangkalan Pinang	Rp	100.000,00
			Sungai Cingam	Rp	150.000,00
			Makruh	Rp	150.000,00
			Hutan Panjang	Rp	150.000,00
			Sukarjo Mesim	Rp	150.000,00
			Dungun Baru	Rp	150.000,00
		UPT PUSKESMAS PANCUR JAYA	Pancur Jaya	Rp	50.000,00
			Dungun Baru	Rp	150.000,00
			Hutan Panjang	Rp	150.000,00
			Pangkalan Pinang	Rp	80.000,00
			Pangkalan Nyirih	Rp	60.000,00
			Sungai Cingam	Rp	100.000,00
			Makruh	Rp	150.000,00
7	RUPAT UTARA	UPT PUSKESMAS TANJUNG MEDANG	Tanjung Medang	Rp	50.000,00
			Suka Damai	Rp	250.000,00
			Hutan ayu	Rp	250.000,00



NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Titi Akar	Rp 250.000,00
			Teluk Rhu	Rp 100.000,00
			Tanjung Punak	Rp 150.000,00
			Kador	Rp 200.000,00
			Putri Sembilan	Rp 200.000,00
8	MANDAU	UPT PUSKESMAS DURI KOTA	Air jamban	Rp 100.000,00
			Babussalam	Rp 50.000,00
			Duri Timur	Rp 50.000,00
			Duri Barat	Rp 50.000,00
			Gajah Sakti	Rp 50.000,00
			Talang Mandi	Rp 100.000,00
			Harapan Baru	Rp 200.000,00
			Batin Batuah	Rp 200.000,00
		UPT PUSKESMAS BATHIN BETUAH	Talang Mandi	Rp 150.000,00
			Harapan Baru	Rp 100.000,00
			Batin Batuah	Rp 50.000,00
		UPT PUSKESMAS PEMATANG PUDU	Balik Alam	Rp 75.000,00
			Batang Sarosa	Rp 75.000,00
			Pematang Pudu	Rp 50.000,00
9	PINGGIR	UPT PUSKESMAS PINGGIR	Titian Antui	Rp 180.000,00
			Balai Raja	Rp 100.000,00
			Buluh Apo	Rp 200.000,00
			Pinggir	Rp 150.000,00
		UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG	Muara Basung	Rp 100.000,00
			Tengganau	Rp 150.000,00
			Pangkalan Libut	Rp 200.000,00
			Sei. Meranti	Rp 200.000,00
			Balai Pungut	Rp 150.000,00
			Semunai	Rp 150.000,00
10	BATHIN SOLAPAN	UPT PUSKESMAS SEBANGAR	Sebangar	Rp 50.000,00
			Boncah Mahang	Rp 100.000,00
			Kesumbo Ampai	Rp 150.000,00
			Bathin Sebango	Rp 150.000,00
			Bumbung	Rp 150.000,00
			Pamasi	Rp 200.000,00
		UPT PUSKESMAS BALAI MAKAM	Tambusai Batang Dui	Rp 50.000,00
			Simpang Padang	Rp 50.000,00
			Pematang Obo	Rp 50.000,00
			Air Kulim	Rp 75.000,00
			Petani	Rp 100.000,00
			Balai Makam	Rp 50.000,00
			Buluh Manis	Rp 100.000,00
11	TALANG MUANDAU	UPT PUSKESMAS SERAI WANGI	Serai Wangi	Rp 50.000,00
			Tasik Sarai Timur	Rp 150.000,00
			Tasik Tebing Serai	Rp 250.000,00
			Beringin	Rp 200.000,00
			Koto Parit Beringin	Rp 200.000,00
			Melibur	Rp 300.000,00
			Tasik Serai	Rp 350.000,00
			Tasik Serai Barat	Rp 350.000,00
			Kuala Penaso	Rp 200.000,00

4. TRANSPORTASI DARI UPT PENDAPATAN DAERAH KE DESA/KELURAHAN

NO	URAIAN	UPT	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	BENGKALIS	UPT PENDAPATAN DAERAH BENGKALIS	Sungai Alam	Rp	60.000,00
			Kuala Alam	Rp	60.000,00
			Pedekik	Rp	60.000,00
			Pangkalan Batang	Rp	60.000,00
			Pangkalan Batang Barat	Rp	60.000,00
			Sebauk	Rp	75.000,00
			Senderak	Rp	75.000,00
			Teluk Latak	Rp	90.000,00
			Meskom	Rp	95.000,00
			Perapat Tunggal	Rp	110.000,00
			Simpang Ayam	Rp	110.000,00
			Penampi	Rp	60.000,00
			Kelebuk	Rp	60.000,00
			Tameran	Rp	75.000,00
			Damai	Rp	75.000,00
			Penebal	Rp	85.000,00
			Pematang Duku	Rp	90.000,00
			Pematang Duku Timur	Rp	95.000,00
			Ketam Putih	Rp	95.000,00
			Sungai Batang	Rp	95.000,00
			Kelemantan	Rp	120.000,00
			Kelemantan Barat	Rp	120.000,00
			Sekodi	Rp	170.000,00
			Palkun	Rp	160.000,00
			Kelapapati	Rp	50.000,00
			Air Putih	Rp	30.000,00
			Senggoro	Rp	30.000,00
			Wonosari	Rp	35.000,00
			Kelurahan Bengkalis Kota	Rp	30.000,00
			Kelurahan Rimba	Rp	30.000,00
			Kelurahan Damon	Rp	30.000,00
2	SELAT BARU	UPT PENDAPATAN DAERAH BANTAN	Bantan Air	Rp	100.000,00
			Bantan Sari	Rp	100.000,00
			Bantan Tengah	Rp	80.000,00
			Bantan Timur	Rp	100.000,00
			Bantan Tua	Rp	70.000,00
			Berancah	Rp	70.000,00
			Deluk	Rp	70.000,00
			Jangkang	Rp	80.000,00
			Kembung Baru	Rp	130.000,00
			Kembung Luar	Rp	130.000,00
			Mentayan	Rp	80.000,00
			Muntai	Rp	110.000,00
			Muntai Barat	Rp	110.000,00
			Pambang Baru	Rp	120.000,00
			Pambang Pesisir	Rp	120.000,00
			Pasiran	Rp	70.000,00
			Resam Lapis	Rp	70.000,00
			Suka Maju	Rp	120.000,00
			Teluk Lancar	Rp	170.000,00
			Teluk Pambang	Rp	120.000,00
3	SUNGAI PAKNING	UPT PENDAPATAN DAERAH BUKIT BATU	Batang Duku	Rp	50.000,00
			Bukit Batu	Rp	100.000,00
			Buruk Bakul	Rp	75.000,00
			Dompas	Rp	75.000,00
			Pakning Asal	Rp	75.000,00
			Pangkalan Jambi	Rp	75.000,00
			Sejangat	Rp	75.000,00
			Suka Jadi	Rp	100.000,00
			Sungai Selari	Rp	50.000,00



NO	URAIAN	UPT	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4	TENGGAYUN	UPT PENDAPATAN DAERAH BUKIT BATU	Desa Parit I Api-Api	Rp	50.000,00
			Desa Temiang	Rp	50.000,00
			Desa Api-Api	Rp	60.000,00
			Desa Sepahat	Rp	45.000,00
			Desa Bukit Kerikil	Rp	270.000,00
			Desa Tanjung Leban	Rp	90.000,00
5	SEBANGAR	UPT PENDAPATAN DAERAH BATHIN SOLAPAN	Air Kulim	Rp	170.000,00
			Balai Makam	Rp	120.000,00
			Bathin Sobanga	Rp	170.000,00
			Boncah Mahang	Rp	50.000,00
			Buluh Manis	Rp	170.000,00
			Bumbung	Rp	270.000,00
			Kesumbo Ampai	Rp	170.000,00
			Pamesi	Rp	270.000,00
			Pematang Obo	Rp	135.000,00
			Petani	Rp	170.000,00
			Simpang Padang	Rp	135.000,00
			Tambusai Batang Dui	Rp	170.000,00
6	DURI	UPT PENDAPATAN DAERAH MANDAU	Bathin Betuah	Rp	225.000,00
			Harapan Baru	Rp	225.000,00
			Kelurahan Air Jamban	Rp	330.000,00
			Kelurahan Babussalam	Rp	280.000,00
			Kelurahan Balik Alam	Rp	280.000,00
			Kelurahan Batang Serosa	Rp	280.000,00
			Kelurahan Duri Barat	Rp	300.000,00
			Kelurahan Duri Timur	Rp	300.000,00
			Kelurahan Gajah Sakti	Rp	250.000,00
			Kelurahan Pematang Pudu	Rp	300.000,00
			Kelurahan Talang Mandi	Rp	180.000,00
7	PINGGIR	UPT PENDAPATAN DAERAH PINGGIR	Balai Pungut	Rp	130.000,00
			Buluh Apo	Rp	180.000,00
			Kelurahan Balai Raja	Rp	100.000,00
			Kelurahan Titian Antui	Rp	130.000,00
			Muara Basung	Rp	100.000,00
			Pangkalan Libut	Rp	130.000,00
			Semunai	Rp	75.000,00
			Sungai Meranti	Rp	180.000,00
			Tengganau	Rp	100.000,00
8	BARINGIN	UPT PENDAPATAN DAERAH PINGGIR	Kota Pait Beringin	Rp	250.000,00
			Kualo Penaso	Rp	250.000,00
			Melibur	Rp	270.000,00
			Serai Wangi	Rp	250.000,00
			Tasik Serai	Rp	270.000,00
			Tasik Serai Barat	Rp	250.000,00
			Tasik Serai Timur	Rp	270.000,00
			Tasik Tebing Serai	Rp	270.000,00
			Baringin	Rp	250.000,00
9	RUPAT	UPT PENDAPATAN DAERAH RUPAT	Darul Aman	Rp	180.000,00
			Dungun Baru	Rp	300.000,00
			Hutan Panjang	Rp	300.000,00
			Kelurahan Pergam	Rp	180.000,00
			Kelurahan Tanjung Kapal	Rp	130.000,00
			Kelurahan Terkul	Rp	180.000,00
			Makeruh	Rp	300.000,00
			Pancur Jaya	Rp	280.000,00
			Pangkalan Nyirih	Rp	280.000,00

NO	URAIAN	UPT	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			Pangkal Pinang	Rp	280.000,00
			Parit Kebumen	Rp	250.000,00
			Sri Tanjung	Rp	225.000,00
			Sukarjo Mesim	Rp	180.000,00
			Sungai Cingam	Rp	330.000,00
			Teluk Lecah	Rp	225.000,00
10	TANJUNG MEDANG	UPT PENDAPATAN DAERAH	Hutan Ayu	Rp	250.000,00
		RUPAT UTARA	Kador	Rp	230.000,00
			Putri Sembilan	Rp	230.000,00
			Suka Damai	Rp	250.000,00
			Tanjung Punak	Rp	280.000,00
			Teluk Rhu	Rp	280.000,00
			Titi Akar	Rp	250.000,00
11	LUBUK MUDA	UPT PENDAPATAN DAERAH	Bandar Jaya	Rp	330.000,00
		SIK KECIL	Kota Raja	Rp	80.000,00
			Langkat	Rp	170.000,00
			Liang Banir	Rp	80.000,00
			Lubuk Garam	Rp	80.000,00
			Lubuk Gaung	Rp	100.000,00
			Muara Dua	Rp	250.000,00
			Sadar Jaya	Rp	230.000,00
			Sepotong	Rp	80.000,00
			Sumber Jaya	Rp	130.000,00
			Sungai Linau	Rp	230.000,00
			Sungai Nibung	Rp	170.000,00
			Sungai Siput	Rp	80.000,00
			Tanjung Belit	Rp	80.000,00
			Tanjung Damai	Rp	180.000,00
			Tanjung Dabuk	Rp	80.000,00



SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN BARANG DI  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	URAIAN/TUJUAN	TINGKAT PEGAWAI			
		BUPATI/WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II DAN I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan	1	1	1	1
	a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 M3	20 M3	20 M3	15 M3
	b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 M3	12 M3	12 M3	9 M3
	c. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 M3	4 M3	4 M3	3 M3
2	Dasar Perhitungan Biaya (Rupiah)				
	a. Pengepakan per M3	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	b. Penggudangan dan Pengangkutan dari dan ke rumah	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

BUPATI BENGKALIS

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA  
PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	URAIAN	TRANSPORTASI		KETERANGAN
		UDARA	DARAT	
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Bisnis	Super Eksekutif	
2.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Ekonomi	Eksekutif	
3.	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Ekonomi	Eksekutif	
4.	Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I	Ekonomi	Eksekutif	
5.	Pegawai PPPK/Non PNS	Ekonomi	Eksekutif	



FORMAT NOTA DINAS



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

NOTA DINAS

Yth. : .....  
Dari : .....  
Tembusan : .....  
Tanggal : .....  
Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Nama Jabatan,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

K W I T A N S I

SUDAH TERIMA DARI : PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UANG SEBESAR : Rp.  
(terbilang .....)

Y A I T U	: Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPD Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
-----------	--

Tanggal :  
Nomor :

Yang terima

NAMA  
NIP.

No	Uraian	Uang Muka	Jumlah Ditetapkan	Lebih (Kurang)
1	2	3	4	5
1.	Transportasi			
	- Laut	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	- Darat	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	- Darat/Roro	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	- Udara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	- Taksi	Rp. -	Rp. -	Rp. -
2.	Penginapan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
3.	Uang Harian	Rp. -	Rp. -	Rp. -
4.	Representasi	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	JUMLAH	Rp. -	Rp. -	Rp. -

Bengkalis,  
Dihitung Oleh :  
Bendahara Pengeluaran/  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

NAMA  
NIP.



FORMAT SURAT TUGAS



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

Nomor : .....

Dasar : .....  
.....

MENUGASKAN

Kepada : 1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
  
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....

Untuk 1. ....  
2. Lamanya Perjalanan Dinas : ..... Hari PP  
Dari Tanggal ..... s/d .....  
  
3. Setelah melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) hari menyampaikan laporan tertulis kepada pimpinan.

Nama Tempat, Tanggal  
Pada tanggal.....

Nama  
Pangkat/Gol  
NIP.

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (DEPAN)



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :  
Kode No. :  
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA		
2.	Nama/NIP Pengawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8.	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Mata Anggaran Akun	a. b.	
10.	Keterangan lain - lain		

Dikeluarkan di .....  
Tanggal .....

Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA

(.....)  
Pangkat/Golongan  
NIP.



FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (BELAKANG)

	I. Berangkat dari : (tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (.....) Pangkat/Golongan NIP
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP
V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP
VI. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :   Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA  (.....) Pangkat/Golongan NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya.   Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA  (.....) Pangkat/Golongan NIP
VII.	Catatan Lain-Lain
VIII.	PERHATIAN: PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Berdasarkan Surat erjalanan Dinas (SPD) Nomor: ..... tanggal ..... dengan ini  
Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transportasi pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1		Rp.
2		Rp.
Jumlah		Rp.

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, Kami bersedia untuk

Demikian pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal, .....

Mengetahui  
Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran

Pelaksana SPPD

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.



## FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS



### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

#### LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :

2. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: ..... Tanggal ..... melaksanakan Perjalanan Dinas ke .....

Bersama ini dapat dilaporkan pelaksanaan perjalanan dinas sebagai berikut:

1. Berangkat dari ..... menuju ..... pada tanggal .....
2. Kegiatan dan Hasil Perjalanan Dinas:
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....

3. Kembali ke ..... pada tanggal .....

Demikian laporan hasil perjalanan dinas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Laporan :

1. .... : \_\_\_\_\_

2. .... : \_\_\_\_\_

BUPATI BENGKALIS

TTD

KASMARNI